

PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02 Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email: dindik pandeglang @yahoo.co.id Wesbsite:htp://dindik.pandeglang.net

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/012. IO-TK.PAUD/Dikbud/2017

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor: 421.9/012-IP.PAUD/Disdikbud/2016 Tanggal: 30 Desember 2016 makadengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Pandeglang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada:

Nama Lembaga : TK AL- IHSAN

Nama Satuan : TK. Al- IHSAN

Jenis Satuan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Alamat : Kp. Cilubang Desa/Kel. Cibadak

Penilik /Penanggung

Jawab : YAYASAN BANJAR SARI

Pengelola : UMAH MUAMAH
Berlaku Mulai : 06 Nopember 2017
Berakhir : 06 Nopember 2020

Pandeglang, 06 Nopember 2017





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id

Website: http://dindik-pandeglang.net

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor: 421.9/012- IO.Paud-Dikbud/2017

TENTANG

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK AL- IHSAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan surat dari satuan PAUD TK AL- IHSAN Nomor 421.9/04/TKA/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 perihal permohonan izin oprasional satuan pendidikan Anak Usia Dini .
 - b. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi kepala UPT. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Cimanggu Nomor 421.1/166/UPT.Dikbud/2017 Tanggal 22 Nopember 2017, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang izin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi
 Banten
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasionsl RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang;
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4677/IC/1991, Tanggal 21 Juli 1991 Perihal Peunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan Penerimaan siswa Baru sekolah dasar.
- Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Opersional Lembaga dan Satuan Pendidikan;

- Petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD (Taman Kanak Kanak) kelompok bermain tempat penitipan anak dan Pos PAUD /Satuan PAUD sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jendral PAUD Tahun 2012;
- Proposal Pengajuan Izin Oprasional penyelenggaraan Satuan PAUD dari TK AL- IHSAN tanggal 06 Nopember 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

Nama Lembaga

: TK AL- IHSAN

Alamat

: Kp. Cilubang Desa/Kel, Cibadak

Pemilik/Penanggungjawab

Pendidikan

: YAYASAN BANJAR SARI

Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD:

Nama Satuan PAUD

: TK. Al- IHSAN

Jenis Satuan PAUD Nomor SK Pendirian : TAMAN KANAK - KANAK (TK) : 421.9/012-IP.PAUD/Disdikbud/2016

: 30 Desember 2016

Tgl. SK Izin Pendirian Alamat

: Kp. Cilubang Desa/Kel. Cibadak

Kepala Sekolah : UMAH MUAMAH Berlaku Mulai : 06 Nopember 2017 Berakhir : 06 Nopember 2020

KEDUA

- : Pemegang izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk mentaati :
 - Mentaati Undang undang dan peraturan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian :
 - menyelenggarakan sera mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraan sauna PAUD yang berlaku.
 - Mensosialisasikan Layanan pendidikan, Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
 - MemberikanLaporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang dientukan:
 - Melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) selambat lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini:

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 06 Nopember 2017

KAB KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H.M. OLIS SOLIHIN, M.SI 4 NDE NIP 19601006 199010 1003

Tembusan disampaikan Kepada:

- 1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Yth. Carnat Cimanggu
- 3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KecamatanCimanggu